

Jerat Digital Perdagangan Orang: Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap TPPO secara Online

Muhammad Nurul Haq Basri¹, Muhammad Kamal Hidjaz², Farah Syah Reza³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nurulhaqbasri@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara online dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang secara online pada putusan nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg. Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara online diatur dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Modus terbaru dengan online scamming ini yang dilakukan dengan perdagangan orang belum secara rinci diatur dalam Undang-Undang yang ada.. Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Meskipun online scamming tidak diatur secara eksplisit dalam UU TPPO, modus tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai sarana perekrutan melalui penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan yang berujung pada eksploitasi. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah dibutuhkan peningkatan kerja sama antar instansi terkait penyamaan persepsi bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan serius yang perlu mendapat perhatian dan ditangani secara terpadu. Serta adanya penyempurnaan norma hukum berupa pengaturan modus online scamming yang secara khusus dapat mengakomodir kejahatan tersebut. Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat terus meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media online.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Perdagangan Orang, Secara Online.

Abstract:

The purpose of this study is to determine and regulate positive law in Indonesia regarding the crime of human trafficking carried out online and the application of the law to perpetrators of the crime of online human trafficking in decision number 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg. The results of this study explain the positive legal regulations in Indonesia regarding the crime of human trafficking carried out online, which are regulated in the Criminal Code (KUHP), and are regulated in detail in Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. The

latest mode of online scamming carried out by human trafficking has not been regulated in detail in existing laws. The current law regulating online scamming is only limited to Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions. The application of the law in Decision Number 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg is based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and is linked to Law Number 1 of 2024 concerning ITE. Although online scamming is not explicitly regulated in the TPPO Law, this mode can be legally qualified as a means of recruitment through fraud and abuse of vulnerable positions that lead to exploitation. Thus, online scamming in the a quo case is part of the construction of the crime of human trafficking as long as the elements of the crime are fulfilled. Increased cooperation between relevant agencies is needed to establish a common understanding that human trafficking is a serious crime that requires attention and integrated handling. This also includes improvements to legal norms, specifically regulating online scamming methods to address this crime. It is hoped that law enforcement officials, particularly investigators, prosecutors, and judges, will continue to improve their understanding and vigilance in addressing human trafficking committed online.

Keywords: *Criminal Law, Human Trafficking, Online.*

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan perumusan kelakuan manusia dalam Undang- Undang, melawan Hukum, yang patut dipidana perbuatan yang salah. Orang yang melakukan perbuatan pidana maka akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Tindak pidana tidak akan terlepas dari proses dan sturukur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap prilaku warga masyarakat.¹ Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP), yang terdiri dari 3 buku. Buku 1 memuat tentang ketentuan- ketentuan umum yang isinya memuat ketentuan-ketentuan dari tindak pidana (perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam Undang-Undang lain.² Sejarah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dimulai sejak penjajahan kolonial Belanda perempuan menjadi *Jugun Ianfu*

¹ Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 2.

² Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 4.

atau objek seksual tentara Jepang pada era Perang Dunia II. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*human trafficking*” yang berdasar dari kata “*trafficking*” yang berartian “*illegal trade*” atau perdagangan *illegal*. Istilah *trafficking* dikenalkan melalui instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merujuk pada makna perdagangan budak berkulit putih terhadap perempuan pada tahun 1900. Setelah Perang Dunia II beriringan Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948, dalam DUHAM menegaskan dan pengakuan internasional bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia.³

Di Negara Indonesia kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) cenderung semakin meningkat, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata keseluruhan kota-kota besar maupun perdesaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kebanyakan yang menjadi korban dalam perdagangan orang adalah wanita karena sering dikaitkan dengan kegiatan industri seksual. Eksploitasi terhadap kaum wanita ini disebabkan karena adanya rendahnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan masalah ekonomi. Perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah ada pada jaman kerajaan melalui perbudakan. Pada masa perbudakan dianggap sebagai keadaan yang wajar, karena meningkatnya permintaan akan tenaga kerja maka meningkatlah permintaan akan perbudakan untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.⁴ Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak-hak dasar manusia dan dinilai sebagai pelanggaran terberat terhadap Hak Asasi Manusia. Manusia diperjual-belikan baik didalam batas Negara maupun antar Negara dengan tujuan memperoleh keuntungan materi semata tanpa menghiraukan hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Pengaturan tindak perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum dan hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan

³ Saparinah Sadli, (2000), *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Alumni, hlm. 141.

⁴ Henny Nuraeny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakal pada batin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi, perundang-undangan.⁵

Korban perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia adalah kelompok perempuan dan anak, hal ini mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif secara personal dan bangsa terhadap mata dunia. Perdagangan orang terdapat dalam tiga dimensi jalur perdagangan, yakni perdagangan trans-regional, perdagangan intra-regional dan perdagangan dalam negeri. Perdagangan trans-regional, korban diperdagangkan dari daerah satu ke daerah lainnya. Alasannya karena ketidakberdayaan, kemiskinan dan pengangguran yang menjadi suatu permasalahan ketidakmampuan korban untuk menolak dan mengikuti arus perdagangan orang dan melalaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana Negara Indonesia melindungi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dalam praktek perdagangan orang merupakan bentuk ancaman yang serius kepada elemen masyarakat, bangsa, negara serta norma yang berlandaskan pada hak asasi manusia, bentuk cara pencegahan akan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan guna rehabilitasi korban baik secara nasional, dan regional ataupun internasional.⁶

Pornografi dan keberadaannya di dunia maya, telah ada beberapa peraturan hukum yang mengatur isu ini. Ini termasuk: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut UU ITE, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE (UU 19/2016); dan ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Ketiga peraturan tersebut memiliki perbedaan dan kesamaan dalam penanganan kejahatan pornografi, terutama dalam konteks dunia maya. Pornografi, menurut KUHP

⁵ S. Edi Hardum, (2016), *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI, Cet. Pertama*, Jakarta, Ar-Ruzz Media, hlm. 29.

⁶ Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar, hlm. 4.

dan UU ITE, merujuk pada tindakan tidak senonoh. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit, tetapi menyertakan sanksi bagi pelanggarnya. Sementara UU ITE merupakan peraturan hukum pidana yang berdiri sendiri, yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana pornografi di dunia maya atau *cyberporn*. Kemudian, hadirnya UU Pornografi melengkapi dua peraturan di atas karena memberikan definisi yang lebih jelas tentang pornografi. Oleh karena itu, ketiga peraturan ini dapat melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain, sehingga dapat lebih efektif dalam menangani pelaku kejahatan pornografi di dunia maya yang semakin meningkat.⁷ Salah satu kasus seorang perempuan dijadikan korban perdagangan orang oleh pelaku yang mempekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga tanpa gaji selama dua tahun. Korban direkrut dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan janji pekerjaan layak, tetapi kemudian disekap dan diperlakukan tidak manusiawi. Kasus ini bermula ketika aparat kepolisian Polres Tangerang Kota pada Oktober 2021 menerima laporan dari seorang perempuan berinisial M, asal Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melarikan diri dari rumah majikannya di wilayah Karawaci, Tangerang. Korban mengaku telah bekerja selama dua tahun tanpa menerima gaji sepeser pun dan mengalami kekerasan fisik serta psikis. Penyelidikan mengungkap bahwa korban direkrut oleh seorang agen tenaga kerja ilegal berinisial S, yang menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp2 juta per bulan. Namun setelah tiba di Tangerang, korban tidak diberikan akses komunikasi dengan keluarga, tidak diizinkan keluar rumah, dan dipaksa bekerja lebih dari 16 jam per hari tanpa istirahat yang layak.

B. METODE

penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum kemudian menerangkan dan menganalisis ketentuan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer,

⁷ Muhammad Kamal, (2019), *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar, Social Poitic Genius, hlm. 7.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library researcch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan orang secara *online*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Presiden (KepPres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*), serta Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Untuk menganalisis data yang terkumpul diperlukan suatu cara pengolahan data, cara yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengolahan Informasi harus melalui beberapa tahapan untuk memperoleh hasil penelitian yaitu mengumpul data, kemudian mengkalsifikasi data yang relevan dengan objek penelitian, pemeriksaan data, analisis data, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan Akhir merupakan hasil penelitian yang akan direvisi setelah melakukan konsultasi dengan yang lebih ahli kemudian nantinya dapat dirumuskan kesimpulan terakhir yang benar.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara *Online*.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: "Indonesia merupakan negara hukum". Sebagai negara hukum maka segala perbuatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya harus diatur oleh hukum. Keberagaman yang ada di indonesia membuat setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga hukum diperlukan untuk mengatur setiap keberagaman kepentingan yang ada ini. Beberapa pelaku kejahatan yang terjadi dikarenakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, namun ada juga yang melakukan kejahatan untuk kepentingannya sendiri. Dengan berkembangnya kejahatan, praktik kejahatan yang

terjadi telah mencakup jangkauan yang luas.⁸ Kejahatan dengan jangkauan luas ini juga bisa disebut dengan *Transnational Organized Crime* atau kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir. *Transnational Organized Crime* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisir.⁹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Ninth United Nations Congress on the Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam hasil survey pada *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System* tahun 1995, terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional, yaitu : Pencucian Uang, Aktivitas Teroris, Pencucian Objek Seni dan Budaya, Pencurian Kekayaan Intelektual, Perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, pembajakan lahan, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan gelap narkoba, kecurangan, penyusupan pada bisnis legal korupsi dan penyusupan pejabat publik, pejabat partai dan wakil rakyat terpilih, kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Salah satu kejahatan terorganisir yang disebutkan diatas merupakan Perdagangan Orang.¹⁰ Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan martabat manusia, juga

⁸ Ismah Rustam Dkk, (2022), Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat, Indonesian Perspective, Volume 7, Nomor 1, hlm. 105.

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

¹⁰ Danu Dwi Prasetyo, dkk, (2022), "Tinjauan Transnational Organized Crime pada kasus penyelundupan 1 ton sabu dalam kapal MV sunrise glory tahun 2018", Jurnal Kriminologi, Volume 6, nomor 1, Juni, hlm 38.

merupakan halhal yang berhubungan dengan kemanusiaan secara umum. Karena itu kebijakan hukum yang diambil dalam melakukan penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan hukum Hak Asasi Manusia.¹¹ Perdagangan orang menurut definisi Protokol Palermo tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, termasuk dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau eksploitasi terhadap orang-orang yang rentan. Memperoleh izin dari seseorang untuk menguasai orang lain dengan tujuan pembayaran, keuntungan, atau eksploitasi. Eksploitasi setidaknya harus mencakup eksploitasi individu melalui prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa dengan perbudakan, perbudakan, atau pengambilan organ. Maka dengan demikian Indonesia membuat undang-undang yang mengatur khusus mengenai perdagangan orang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.¹²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi,"¹³Pemerintah Indonesia, mengaturnya dalam hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak

¹¹ Brian Septiadi Daud - Eko Sopoyono, (2019), "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, hlm. 353.

¹² Atmasasmita Romli, (2010), "*Globalisasi Kejahatan Bisnis*", Jakarta, Prenada Media, hlm 22.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum lainnya. Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur.¹⁴ Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ini Provinsi Sulawesi Selatan telah membuat Peraturan Daerah (PERDA) mengenai perdagangan orang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia. Perda ini menekankan pada upaya pencegahan dan penanganan korban, melangkapi aspek penindakan pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nasional yang sebelumnya terdapat Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2007. Kemudian juga diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual pada Anak Kota Makassar.¹⁵

Walaupun telah sekian banyak peraturan yang mengatur tentang perdagangan orang ini akan tetapi kejahatan perdagangan orang ini masih banyak ditemui di masa ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 2023, tercatat telah terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban dewasa berjumlah 252 orang. Sedangkan jumlah korban anak sebanyak 206 orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang serius terhadap kemanusiaan. Berbagai modus operandi terhadap kejahatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu dan juga merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan dari lintas negara sehingga sekelompok pelaku kejahatan dapat berasal dari negara-negara yang berbeda. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan mayoritas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia terjadi melalui Pekerja Migran

¹⁴ *Ibid.* hlm. 96.

¹⁵ https://jdih.makassarkota.go.id/produk-hukum/peraturan/detail/peraturan-walikota_makassar-nomor-54-tahun-2015-tentang-rencana-aksi-daerah-pencegahan-dan_penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-pada-anak-kota-makassar Dikses pada tanggal 8 Januari 2026.

Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online atau penipuan online. Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sangat berdampak pada perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi target utama sindikat perdagangan orang.¹⁶ Modus-modus kejahatan berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi & informasi, yang kemudian menjadi media baru terjadinya perdagangan orang. Di Indonesia sendiri Penipuan *Online* atau *Online Scamming* belum secara spesifik diatur dalam Undang-undang yang telah ada namun secara tersirat pengaturan mengenai penipuan online terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa penipuan *online* mencakup penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Tindak pidana penipuan sendiri pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 378 yang berisi mengatur tentang Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu.¹⁷

Kejahatan perdagangan orang sebagaimana dipaparkan pada beberapa pernyataan serta referensi diatas, menunjukkan bahwa menurut penulis dari sisi pengaturannya sudah cukup memberikan dasar pijakan hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan, demikian halnya dengan aturan hukum lainnya yang dapat di berlakukan bersamaan secara paralel maupun secara berlapis untuk mengisi apabila didapati seolah-olah terjadi kekosongan hukum disini. Berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat yang makin mengglobal dalam berbagai lini, termasuk Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat global, intensitas hubungan antara masyarakat, kelompok masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal tidak dapat terelakan. Hal ini bukan hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mengarah

¹⁶ Siaran Pers Nomor: B-239/SETMEN/HM.02.04/7/2024, “ Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA : Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang”, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2026.

¹⁷ Raharjo Satjipto, (2009), *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 56.

pada tendensi negatif dari eforia globalisasi dengan maraknya tindak kejahatan perdagangan orang yang terjadi.

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara *Online* Pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg, perkara tindak pidana perdagangan orang secara *online* ini melibatkan seorang Terdakwa yang telah didakwa melakukan perbuatan perekrutan terhadap korban dengan menggunakan sarana media online berupa aplikasi pesan dan media sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan modus penawaran pekerjaan yang menjanjikan keuntungan ekonomi, namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg ialah sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap pada putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa kejadian perekrutan Tenaga Kerja yang masih anak-anak secara ilegal tersebut berawal pada hari tanggal dan bulan yang korban Mariana Tahun alias Mery Laibois sudah lupa namun dalam tahun 2014 lari dari rumah di Bone, Kecamatan Nakemese, Kabupaten Kupang bersama dengan pacarnya atas nama EDI NOKAS dan menetap di sebuah Kos yang beralamat di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang (Bolok) selama 5 (lima) bulan namun pada bulan September 2014, karena sudah 1 (satu) minggu lamanya pacar korban tidak pulang ke kos sehingga korban keluar dari kos untuk mencari cara agar bisa pulang ke kampung dengan berjalan kaki. Saat tiba di pinggir jalan cabang Boneana, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang korban bertemu dengan Terdakwa I. Samuel Laibois yang mengendarai sepeda motor ojek yang bersedia mengantar korban ke kampung Bone, namun karena kampung Bone cukup jauh sehingga Terdakwa I membawa korban ke rumah saudarinya yang bernama YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS di

wilayah Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan janji sore baru di antar ke kampung Bone, namun janji Terdakwa I untuk mengantar korban ke kampung Bone ternyata tidak ditepati, korban justru tinggal di rumahnya Mama Yus selama 1 (satu) minggu.¹⁸

Sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, setelah korban berada di rumahnya saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS, selanjutnya Terdakwa I. SEMUEL menghubungi seseorang yang ternyata bernama MINCE HOLBALA yang diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang yang sering melakukan perekrutan tenaga kerja untuk di kirim ke luar negeri, memberitahukan kalau di rumah saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS ada anak perempuan yang mau bekerja di luar negeri, tidak lama kemudian saudari MINCE HOLBALA datang ke rumah MAMA YUS, saat itu Terdakwa I. SEMUEL mengatakan bahwa korban adalah anaknya dan meminta korban untuk ikut dengan MINCE HOLBALA karena MINCE HOLBALA merupakan ipar dari saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS yang adalah saudara dari dari Terdakwa I. SEMUEL, selanjutnya Terdakwa I mengantar korban ke rumahnya MINCE Holbala, korban tinggal di rumahnya Mince Holbala selama sekitar 2 minggu.¹⁹

Awalnya korban yang hendak pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Bone, namun setelah ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa I akhirnya mau bekerja namun saat itu tidak memiliki identitas, sehingga ketika MINCE HOLBALA mengetahui bahwa korban tidak memiliki identitas meminta kepada Terdakwa I agar memasukan korban ke dalam kartu keluarga Terdakwa I. sebagai anggota keluarga Terdakwa I. untuk proses identitas korban, sehingga Terdakwa I mengurus Kartu Keluarga baru yang didalamnya tercantum korban adalah keluarga Laibois dengan nama Mery Laibois. Saat korban tinggal di rumah Mince Holbala, Terdakwa I mengurus Kartu keluarga yang didalamnya tercantum nama korban yang adalah keluarga Terdakwa I, setelah Kartu Keluarga tersebut keluar, MINCE HOLBALA memberitahu korban bahwa korban akan diberangkatkan ke Medan untuk jalan - jalan karena disana ada

¹⁸ Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

¹⁹ Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

temannya yang akan menemani korban berjalan-jalan. Kemudian saudari MINCE HOLBALA menghubungi Terdakwa II. YOPPI NALLE Alias YOPI dengan mengatakan : “ini ada 1 anak disini, lu mau urus atau beta yang urus?” kemudian Terdakwa II. menjawab “biar beta yang urus.” Selanjutnya MINCE HOLBALA mengantar korban ke rumahnya Terdakwa II Yoppi Nalle, di rumah Terdakwa II yang terletak di Sikumana Kota Kupang Terdakwa II mengaku bahwa korban anaknya, korban tinggal di rumahnya Terdakwa II selama 5 (lima) bulan dan melakukan pekerjaan rumah tangga. saat korban berada di rumah Terdakwa II untuk kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu buat korban, Terdakwa II mengambil foto korban dengan cara memfoto menggunakan handhone milik Terdakwa II, setelah difoto Terdakwa II mencetak KTP palsu milik korban tanpa korban harus pergi ke Kantor Dispenduk. Identitas dalam KTP palsu tersebut adalah salah dan bukan Identitas korban yang benar, dalam KTP tersebut tertera identitas sebagaimana yang tercantum dalam Kartu keluarga milik Terdakwa I Samuel Laibois, nama korban tercantum MERI LAIBOIS, tanggal lahir 14 April 1992 padahal yang sebenarnya nama korban MARIANA TAHUN, tanggal lahir 15 Mei 2001, Terdakwa II memberitahu korban bahwa KTP tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan korban ke Kota Medan untuk jalan-jalan.²⁰

Setelah membuat KTP palsu dengan identitas korban yang tidak benar, selanjutnya Terdakwa II membelikan tiket pesawat untuk korban berangkat ke Kota Medan, Terdakwa II yang mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan mobil rental, korban berangkat ke Medan menggunakan pesawat LION AIR. Setelah tiba di Bandara Kuala Namu Medan, korban dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai supir lalu korban dibawa ke PT. MELDAN JAYA. Korban ditampung di PT. MELDAN JAYA selama sekitar 5 (lima) bulan, saat di tampung di PT. Meldan Jaya tersebut baru korban tahu kalau korban akan dikirim sebagai tenaga kerja ke luar negeri, karena saat itu pihak perusahaan sedang mengurus pembuatan dokumen berupa Paspor dengan identitas yang terdapat dalam dokumen tersebut mengikuti

²⁰ Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

Identitas pada KTP yang dibuat oleh Terdakwa II, sehingga identitas tersebut bukanlah identitas korban yang sebenarnya.²¹ Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, setelah korban memperoleh Paspor dengan nomor A 9184267 dari perusahaan, korban dan teman-teman korban yang juga ditampung di PT tersebut diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal laut. Setelah sampai di Malaysia, korban dan teman-teman dibawa ke Agensi untuk melakukan cek up dan ditampung selama 1 (satu) minggu, selanjutnya majikan menjemput korban untuk bekerja di rumahn ya sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 800 RM per bulan dan kontrak kerja selama 2 tahun, uang gaji korban setiap bulan ditransfer oleh majikan ke rekening Terdakwa II sehingga saat masa kontrak selesai korban hanya membawa pulang uang pegangan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sedangkan uang gaji korban yang dikirim ke Terdakwa II. sama sekali tidak bisa korban ambil karena sudah dibelanjakan oleh Terdakwa II. untuk keperluan pribadinya.²²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pertimbangan dari seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut di atas terlihat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama baik antara Para Terdakwa maupun bersama-sama dengan Mince Holbala dan YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS, sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya dan kepada diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.²³ Adapun amar putusan pada putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg

²¹ Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

²² Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

²³ Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 ayat (1) ke- 1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya, menyatakan bahwa Terdakwa I SEMUEL JEFRI LAIBOIS alias SEMUEL dan Terdakwa II YOPPI NALLE alias YOPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi” dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa I SEMUEL JEFRI LAIBOIS alias SEMUEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan kepada Terdakwa II YOPPI NALLE alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta pidana denda terhadap mereka Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.²⁴

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menganalisis bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara *online* dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg memperlihatkan adanya upaya konkret dari aparat penegak hukum untuk menyesuaikan penegakan hukum pidana dengan perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi informasi. Perkara ini menunjukkan bahwa media online telah menjadi sarana efektif bagi pelaku untuk melakukan perekrutan dan pengendalian korban, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif dan kontekstual. Dalam putusan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu menguraikan secara rinci fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perekrutan korban melalui sarana online dengan modus penawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perekrutan tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana, sehingga mencerminkan adanya kehendak dan kesadaran dari terdakwa untuk memanfaatkan korban demi

²⁴ Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg.

kepentingannya sendiri. Hal ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kesengajaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

D. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara *online* diatur dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Modus terbaru dengan *online scamming* ini yang dilakukan dengan perdagangan orang belum secara rinci diatur dalam Undang-Undang yang ada. Undang-Undang saat ini yang mengatur mengenai *online scamming* hanya terbatas pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024. Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Meskipun *online scamming* tidak diatur secara eksplisit dalam UU TPPO, modus tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai sarana perekrutan melalui penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan yang berujung pada eksploitasi.

E. REFERENSI

- [1] Yazidul Bushtomi, "Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq)," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 70–86, Mar. 2023, doi: 10.58401/salimiya.v4i1.955.
- [2] S. Rahardja, "Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Bagi Jamaah Masjid Al-Haq Pondok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta," *ADARMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Janabadra*, vol. 10, no. 2, pp. 8–12, Jan. 2024, doi: 10.37159/jad.v10i2.5.
- [3] Emy Handayan, Mas'ut, and Agus Saroni, "Keadilan Dalam Syariat Islam Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat," *Wijayakusuma Law Review*, vol. 7, no. 1, pp. 21–25, Jun. 2025, doi: 10.51921/wlr.enas8c49.

- [4] Witria I. Mamonto, Adensi Timomor, and Leidy W. Palembang, "Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 4, no. 3, pp. 279–286, Jul. 2025, doi: 10.55606/inovasi.v4i3.4279.
- [5] D. D. S. Dwi, "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3, no. 1, pp. 14–27, Oct. 2022, doi: 10.36420/asasi.v3i1.152.
- [6] M. Iqbal et al., "Harmonisasi dan Disparitas: Pembagian Warisan bagi anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, vol. 4, no. 3, pp. 320–338, Oct. 2025, doi: 10.55606/jurrafi.v4i3.6914.
- [7] A. M. F. RAHMAN, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *GANEC SWARA*, vol. 19, no. 1, p. 155, Mar. 2025, doi: 10.35327/gara.v19i1.1305.
- [8] I. Hastuti, "Giving Mandatory Wills for Adopted Children as a Legal Protection Based on Justice Value," in *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, Paris, France: Atlantis Press, 2020. doi: 10.2991/aebmr.k.200513.027.
- [9] S. Rizkina and A. Suryono, "Rights and Position of Adopted Children According to KHI and Common LAW," *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS)*, vol. 3, no. 2, pp. 295–301, Jul. 2024, doi: 10.59188/icss.v3i2.184.
- [10] Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap, "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 13, no. 1, pp. 259–274, Apr. 2025, doi: 10.29303/ius.v13i1.1695.
- [11] W. S. Puspantoro, "Pertimbangan Hakim dalam Perluasan Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, p. 120, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.109134.

- [12] Achmad Roziqi, M. R. S. Ramadhan, Ananda Prayogi, and F. Falah, "Institutional Ijtihād and Socio-Legal Adaptation: The Formulation of Waṣiyah Wājibah in Indonesia's Compilation of Islamic Law," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 59, no. 1, pp. 1–18, Jun. 2025, doi: 10.14421/ajish.v59i1.1517.
- [13] R. A. Fauzan, L. Amalia, and M. Abas, "Wasiat Wajibah dalam Sistem Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi dan Implikasinya bagi Ahli Waris Non-Muslim," *Widya Yuridika*, vol. 8, no. 1, pp. 83–94, Mar. 2025, doi: 10.31328/wy.v8i1.5890.
- [14] Dendi Septiana Firmansyah, Siska Lis Sulistiani, and Ilham Mujahid, "Analisis Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 4, no. 2, pp. 250–255, Aug. 2024, doi: 10.29313/bcsifl.v4i2.15613.
- [15] Rahmad Setyawan, "PENGEMBANGAN KONSEP WAJIB WASIAT DI MAHKAMAH AGUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA," *JIL: Journal of Indonesian Law*, vol. 4, no. 1, pp. 92–114, Feb. 2024, doi: 10.18326/jil.v4i1.1004.